



3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Nomor: DPA/A.I/8.01.0.00.0.00.01.00/001/2021;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga Kebersihan.
- (2) PIHAK KEDUA menerima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh tanggung jawab.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Pemberian pekerjaan untuk menjamin tersedianya tenaga kebersihan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Membersihkan lingkungan kantor baik dalam ruangan maupun diluar/halaman kantor.
  - b. Pekerjaan lain sesuai perintah atasan.

## BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana kerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya;
  - b. Memberikan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterimakan 12 (dua belas) kali setiap akhir bulan tanggal 20;
  - c. Membayar iuran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan;
  - d. Membayar iuran jaminan kematian sesuai dengan ketentuan;
  - e. Memberikan penilaian kinerja dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA setiap tri wulan.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Mempekerjakan PIHAK KEDUA pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. Melakukan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas;
  - c. Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis dan memberhentikan PIHAK KEDUA apabila melanggar Perjanjian Kerja;
  - d. Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

### Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas sesuai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Mentaati ketentuan jam kerja dan ketentuan lainnya yang diatur oleh PIHAK KESATU;
- c. Mentaati tata tertib dan ketentuan disiplin lainnya yang diatur oleh PIHAK KESATU;
- d. Menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja;
- e. Melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan tugas lain yang diperintahkan PIHAK KESATU;
- f. Menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
- g. Bersedia/menerima dievaluasi kinerjanya oleh PIHAK KESATU setiap triwulan.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima upah/gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. Menerima jaminan kecelakaan selama melaksanakan pekerjaan;
- c. Menerima jaminan kematian selama melaksanakan pekerjaan;
- d. Memperoleh cuti, yang terdiri dari cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari, cuti melahirkan 40 (empat puluh) hari dan cuti sakit selama 2 (dua) hari sesuai surat keterangan dokter pemerintah;
- e. Mendapatkan pembinaan dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V  
KOMITMEN

Pasal 6

Dengan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA komitmen untuk :

- a. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap dalam lingkup Aparatur Sipil Negara;
- b. Tidak menuntut uang pesangon setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. Mengembalikan seluruh sarana kerja yang dipergunakan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- d. Memberikan semua informasi rahasia kepada PIHAK KESATU apabila pada saat menjalankan tugas terdapat sesuatu hal yang harus dirahasiakan, serta tidak akan menginformasikan kepada pihak manapun, antara lain *password system*, data, *software* dan sejenisnya.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 7

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Pemutusan perjanjian kerja secara sepihak.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pemutusan perjanjian kerja secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku selama 12 ( dua belas ) bulan, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ini para pihak terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai tanggung jawab masing-masing.

## BAB IX

### PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 9

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan dengan hormat apabila :
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  - c. Meninggal dunia
  - d. Perampangan organisasi
  - e. Tidak cakap jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan dengan tidak hormat apabila :
  - a. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
  - b. Melakukan pelanggaran tindak pidana;

## BAB X

### LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Segala perubahan, pencabutan dan pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini hanya dapat dilaksanakan KEDUA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur KEDUA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak.

PIHAK KEDUA



WAHYU WULANDARI

PIHAK KESATU



Pt. Kepala Badan Kesbangpol Bantul

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DR. FATONI".

DR. FATONI

NIP. 196407181990031004



3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.00/001/2021, tanggal 4 Januari 2021.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga Jaga Malam
- (2) PIHAK KEDUA menerima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh tanggung jawab.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Pemberian pekerjaan untuk menjamin tersedianya tenaga jaga malam di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penjaga malam.
  - b. Pekerjaan lain sesuai perintah atasan.

## BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana kerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya;
  - b. Memberikan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterimakan 12 (dua belas) kali setiap akhir bulan tanggal 20;
  - c. Membayar iuran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan;
  - d. Membayar iuran jaminan kematian sesuai dengan ketentuan;
  - e. Memberikan penilaian kinerja dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA setiap tri wulan.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Mempekerjakan PIHAK KEDUA pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. Melakukan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas;
  - c. Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis dan memberhentikan PIHAK KEDUA apabila melanggar Perjanjian Kerja;
  - d. Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

## Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas sesuai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Mentaati ketentuan jam kerja dan ketentuan lainnya yang diatur oleh PIHAK KESATU;
- c. Mentaati tata tertib dan ketentuan disiplin lainnya yang diatur oleh PIHAK KESATU;
- d. Menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja;
- e. Melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan tugas lain yang diperintahkan PIHAK KESATU.
- f. Menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan.
- g. Bersedia/menerima dievaluasi kinerjanya oleh PIHAK PERTA setiap triwulan.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima upah/gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1 );
- b. Menerima jaminan kecelakaan selama melaksanakan pekerjaan;
- c. Menerima jaminan kematian selama melaksanakan pekerjaan;
- d. Memperoleh cuti, yang terdiri dari cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari, cuti melahirkan 40 (empat puluh) hari dan cuti sakit selama 2 (dua) hari sesuai surat keterangan dokter pemerintah;
- e. Mendapatkan pembinaan dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB V KOMITMEN

### Pasal 6

Dengan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA komitmen untuk :

- a. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap dalam lingkup Aparatur Sipil Negara;
- b. Tidak menuntut uang pesangon setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. mengembalikan seluruh sarana kerja yang dipergunakan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- d. Memberikan semua informasi rahasia kepada PIHAK KESATU apabila pada saat menjalankan tugas terdapat sesuatu hal yang harus dirahasiakan, serta tidak akan menginformasikan kepada pihak manapun, antara lain *password system*, data, *software* dan sejenisnya.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 7

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau

- c. Pemutusan perjanjian kerja secara sepihak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pemutusan perjanjian kerja secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

### Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku selama 12 ( dua belas ) bulan, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ini para pihak terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai tanggung jawab masing-masing.

## BAB IX PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

### Pasal 9

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan dengan hormat apabila :
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  - c. Meninggal dunia
  - d. Perampingan organisasi
  - e. Tidak cakap jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan dengan tidak hormat apabila :
  - a. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
  - b. Melakukan pelanggaran tindak pidana;

## BAB X LAIN-LAIN

### Pasal 10

- (1) Segala perubahan, pencabutan dan pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini hanya dapat dilaksanakan KEDUA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur KEDUA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak.

PIHAK KEDUA



SUPARDI

PIHAK KESATU



Kepala Badan Kesbangpol Bantul

  
Drs. FATONI

NIP. 196407181990031004